

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Melalui pernikahan, terbentuk sebuah keluarga yang selanjutnya memiliki peran penting sebagai bagian dari struktur kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu, pernikahan juga berfungsi sebagai media pewarisan nilai-nilai hidup kepada generasi penerus. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan tidak sekedar dipandang sebagai relasi antara dua orang dalam ranah sosial. Pernikahan juga diposisikan sebagai bentuk ibadah yang direalisasikan melalui akad dengan maksud yang luhur. Tujuan esensial dari pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang diliputi oleh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan dalam Islam wajib mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mencakup terpenuhinya rukun dan syarat nikah, pemenuhan tanggung jawab suami istri, adanya jaminan perlindungan bagi keduanya, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam bahtera rumah tangga.

Pada kenyataannya, praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan di berbagai daerah. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan, kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga, serta nilai-nilai budaya dan adat yang berkembang di masyarakat. Pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan resiko bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam hal kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kemampuan ekonomi dalam membangun rumah tangga, hingga aspek perlindungan dan kepastian hukum. Resiko tersebut cenderung lebih besar dialami oleh perempuan karena berkaitan dengan munculnya masalah kesehatan selama kehamilan dan proses persalinan, ketidakmatangan emosional, serta adanya kemungkinan ketidakseimbangan hubungan atau relasi kuasa di dalam kehidupan rumah

tangga. (Choirunnisa, 2022)

Salah satu isu dalam kehidupan rumah tangga yang hingga kini masih menjadi perhatian adalah praktik perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan sebelum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga menyangkut kesiapan calon suami dan istri dalam melaksanakan hak serta kewajiban mereka dalam rumah tangga. Kurangnya kesiapan tersebut dapat berdampak terhadap keharmonisan keluarga, kelanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kondisi perekonomian rumah tangga. (Riswan, 2025)

Islam sendiri menaruh perhatian besar terhadap keabsahan perkawinan serta upaya perlindungan bagi pihak yang menikah. Dalam hukum keluarga Islam, seseorang yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat yang menjamin terlaksananya tujuan perkawinan secara baik, termasuk adanya kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu konsep kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam menekan agar setiap tindakan sosial termasuk pernikahan tidak menimbulkan mudarat. Maka apabila pernikahan di bawah umur dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara matang, hal tersebut layak ditelaah menggunakan sudut pandang hukum keluarga Islam.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Pemberlakuan batas usia yang sama bagi kedua jenis kelamin merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus upaya untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memiliki kesiapan

sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia minimal perkawinan diatur dalam Pasal 15 ayat (1), demi mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur minimal yang merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan.

Walaupun demikian, hukum Indonesia tetap membuka peluang bagi dilaksanakannya perkawinan sebelum calon mempelai mencapai usia 19 tahun melalui permohonan dispensasi kawin. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak dan disertai bukti-bukti yang memadai. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak semestinya dijadikan sebagai prosedur umum untuk mengesahkan perkawinan anak, melainkan harus diperlukan sebagai suatu pengecualian yang diputuskan secara cermat dengan tetap mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak.

Dalam semua kegiatan pernikahan yang dilakukan, pucuk adat mempunyai aturan adat yang sudah disepakati dan sudah melekat dengan masyarakat sekitar. Dalam aturan adat, pernikahan yang dilakukan antara masyarakat adat dan masyarakat diluar adat. Apabila laki-laki berasal dari luar masyarakat adat, maka laki-laki tersebut harus dulu masuk dan menjadi bagian dari adat Desa Lubuk Talang tersebut. Dalam masalah menentukan usia pernikahan pucuk adat hanya melarang melakukan pernikahan untuk seorang yang belum dewasa. Dalam perspektif adat, kedewasaan seseorang tidak semata-mata ditentukan berdasarkan usia, tetapi lebih dilihat dari kondisi dan kemampuan individu dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, memiliki pekerjaan, serta tidak bergantung lagi pada orang tua (Khusna, 2022).

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu bentuk perintah agama yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan serta kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Melalui ikatan pernikahan, seseorang dapat menjaga kehormatan diri, mengendalikan pandangan, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, serta menghindari terjadinya perzinahan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya dapat dipandang sebagai hubungan yang memiliki kekuatan secara keperdataan atau sekedar perjanjian antara dua pihak, melainkan juga memiliki nilai spiritual dan kesakralan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai persoalan yang muncul ketika kebebasan yang dikaitkan dengan hak asasi manusia dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan agama (Rofiq, Ahmad, 2021).

Pembatasan usia pernikahan pada dasarnya dimaksudkan agar calon suami yang telah cukup dewasa mampu menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, sedangkan calon istri dapat berperan sebagai ibu dalam keluarga. Ditinjau dari aspek kesehatan jiwa, seseorang yang sudah memasuki usia aqil baligh atau dianggap dewasa belum tentu memiliki kesiapan untuk menikah dan memikul tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, jika dilihat dari psikologis, kondisi kejiwaannya masih dapat bersifat labil sehingga belum siap untuk mempertanggungjawabkan sebagai calon ayah maupun calon ibu. (Sofyan, 2022).

Penentuan batas usia terendah untuk perkawinan pada anak menjadi salah satu bentuk intervensi Negara dalam rangka menjamin dan melindungi hak anak-anak. Mengacu pada "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)", yang dikategorikan sebagai anak adalah setiap individu yang usianya belum genap 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. (Fauzi, 2022).

Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menetapkan usia tertentu sebagai batas seseorang diperbolehkan untuk menikah. Sejumlah ulama menggunakan indikator kedewasaan atau baligh sebagai salah satu dasar dalam

menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Pada laki-laki, tanda baligh pada umumnya ditandai dengan mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Dengan demikian, ukuran kedewasaan dalam perspektif tersebut lebih didasarkan pada tanda-tanda biologis daripada batas usia tertentu (Musyarrafa, 2020).

Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai pernikahan, yang jumlahnya mencapai sekitar 23 ayat. Meskipun demikian, tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menetapkan batas usia tertentu bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa ayat yang dijadikan landasan mengenai kesiapan atau kelayakan seseorang dalam memasuki kehidupan pernikahan, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 23 dan ayat 59.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمٍ

Artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membunjang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui."* (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."* (QS. An-Nur 24: Ayat 59)

Dalam Tafsir *Ibnu Katsir*, ayat tersebut menjelaskan adanya perintah untuk melaksanakan pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Sementara itu, *Al-Maraghi* menafsirkan istilah *washalihin*

sebagai laki-laki dan perempuan yang telah mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri, seperti memiliki kesehatan fisik, kecukupan harta, dan kemampuan lainnya. Adapun *Quraish Shihab* menjelaskan bahwa kemampuan tersebut mencakup kesiapan mental dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Istilah itu tidak semata-mata dimaknai sebagai ketaatan dalam beragama, sebab pernikahan membutuhkan persiapan yang menyeluruh, bukan hanya dari aspek materil, melainkan juga mencakup kesiapan secara psikologis dan spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri.

Dalam Tafsir *Al-Ahkam*, seseorang dapat dikategorikan telah mencapai usia baligh apabila telah menunjukkan tanda-tanda kematangan biologis. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan keluarnya air mani, baik ketika mengalami mimpi maupun dalam keadaan tertentu saat terjaga. Sementara itu, pada perempuan, tanda baligh antara lain ditunjukkan dengan datangnya haid atau kemampuan mengalami kehamilan. Selain kematangan secara biologis, kedewasaan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan akal dan mempertimbangkan berbagai hal secara baik, termasuk kematangan fisik dan kemampuan berpikir menjadi indikator penting dalam menentukan seseorang telah mencapai tahap baligh (Asrori, 2015)

Desa Lubuk Talang, kecamatan malin deman, kabupaten mukomuko, merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri. Dan masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur tanpa harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini mengacu kepada masih banyaknya pernikahan yang dilakukan secara adat. Pucuk adat adalah seseorang pemimpin adat, bisa dikatakan orang yang memberi izin suatu pernikahan atau acara adat yang dilakukan di Desa Lubuk Talang tersebut, pucuk adat sendiri berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi yaitu karena didalam Islam sendiri tidak ada aturan secara khusus mengenai umur seorang untuk boleh melakukan pernikahan dan hal itu terjadi karena kebiasaan yang terus menerus dilakukan dari dulu sampai sekarang sehingga

sering terjadinya pernikahan dibawah umur.

Kalau kita lihat secara akibat dan dampak pernikahan yang terjadi itu sangat potensi untuk merugikan salah satu pihak, atau potensi perceraian yang terjadi, karena kematangan mental dan kondisi jiwa seorang tersebut belum siap membina rumah tangga. Dan juga nanti akan kesusahan untuk mengurus mengenai harta anak dan masalah administrasi yang bersangkutan dengan pemerintah, oleh karena mereka harus mengurus isbat nikah agar pernikahannya tercatat secara Agama dan Negara (Elkhairati, 2018)

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pandangan pucuk adat terhadap pembatasan usia perkawinan. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul: **Pernikahan di bawah Umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, terdapat satu isu krusial yang layak untuk diteliti lebih mendalam, yakni Pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Keluarga Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa alasan dibolehkan pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana akibat pernikahan di bawah umur Terhadap Masyarakat di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa alasan dibolehkannya pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

1.5 Signifikan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kontribusi nyata bagi berbagai pihak (praktis). Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman serta memberikan dasar kerangka berfikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga mengenai peran Pucuk Adat terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi masyarakat bagaimana dampak dari pernikahan dibawah umur, serta penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko agar bisa mengetahui tentang peraturan pernikahan dan bagaimana dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi nantinya. Dan juga penelitian ini bisa menambah informasi serta wawasan kepada mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam mengkaji penelitian ini.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan studi secara spesifik dan

mendalam mengkaji tentang pandangan hukum keluarga Islam terhadap peranan pucuk adat dalam pernikahan di bawah umur. Karena itu, penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi Sindi Juliana pada tahun 2021 mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Pernikahan Dini Akibat Adat Mebat di Kenagarian Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman."* Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat adat mebat di kenagarian panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya ada dua, yaitu pergaulan bebas dan perzinaan di kalangan remaja, serta adanya dorongan dari adat itu sendiri. Tradisi mebat dalam prosesi pernikahan menghasilkan dampak positif dan negatif, namun dampak negatifnya lebih dominan. Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan tradisi mebat di wilayah tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga tidak sah.
2. Skripsi Hidayatur Rahman pada tahun 2023 mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul *"Strategi kantor urusan agama (KUA) dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia dini studi kasus di KUA se-kota Padang."* Fokus penelitian ini adalah strategi yang diterapkan KUA untuk menekan angka pernikahan anak usia dini di Kota Padang. Temuannya adalah KUA tidak melangsungkan pernikahan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Selain itu, KUA juga melakukan pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat berupa seminar, ceramah, serta edukasi terkait hukum nikah, talak, dan rujuk (NTR). Beberapa kendala yang dihadapi meliputi faktor ekonomi, lingkungan, dan peran orang tua.

3. Skripsi Akhwalus Syakhsiyyah pada tahun 2019 mahasiswa IAIN Metro yang berjudul *“Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga studi kasus di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.”* Penelitian ini mengkaji dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Banarjojo. Hasilnya menunjukkan bahwa menikah di usia muda dapat menimbulkan ketidakharmonisan karena kesiapan psikologis pasangan belum matang dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Negara menetapkan batas usia minimal perkawinan agar tujuan pernikahan, yakni terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah, dapat tercapai.
4. Skripsi Siti Musdalifah pada tahun 2022 mahasiswa Universitas Islam Riau yang berjudul *“Tinjauan terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.”* Kajian ini menyoroti faktor penyebab dan dampak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Dayun periode 2019-2021. Faktor penyebabnya antara lain minimnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, dan kehamilan di luar nikah. Adapun dampaknya mencakup tingginya resiko perceraian, masalah kesehatan ibu muda, terhentinya pendidikan, serta potensi KDRT akibat ketidakmatangan emosi pasangan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Pertama, penelitian ini secara khusus menyoroti peran pucuk adat dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Pucuk adat memiliki kewenangan dalam mengatur waktu pelaksanaan nikah, persiapan, hingga penentuan mahar. Kedua, kajian ini juga menekankan akibat pernikahan di bawah umur yang terjadi di lokasi tersebut. Akibatnya

tidak hanya bersifat individual, tetapi juga meluas pada aspek ekonomi, pendidikan, dan tatanan sosial masyarakat.

1.7 Kerangka Teori

1. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah cabang dari hukum Islam yang secara khusus mengatur relasi dalam keluarga. Cakupannya meliputi aspek perkawinan, perceraian, waris, hingga pemeliharaan anak. Menurut Dr. H. A Kumedi Jaf'ar, S. Ag., M.H. dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hukum ini merupakan kumpulan norma yang berseumber dari Al-Quran dan hadis. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui ijtihad para ulama untuk mengatur tata kehidupan rumah tangga umat Islam.

Dalam pelaksanaannya, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap anak serta ketentuan pembagian warisan. Ruang lingkupnya pun beragam, seperti pernikahan, perceraian, rujuk, hak-hak anak, serta hukum waris dalam keluarga Islam.

Secara garis besar, hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan keluarga bagi umat Islam. Aturan tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan juga memuat nilai moral dan nilai sosial. Hukum Keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak, serta adanya keseimbangan peran dalam rumah tangga.

2. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran merupakan salah satu konsep dalam sosiologi yang menjelaskan mengenai kedudukan seseorang beserta perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Kedudukan dan perilaku tersebut tidak bersifat individual, melainkan memiliki keterkaitan dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya. Dengan

demikian, teori peran berkaitan erat dengan tindakan atau perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dapat dikatakan telah menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya.

3. Pucuk Adat

Pucuk adat adalah tokoh atau lembaga adat yang berada di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dimana memegang otoritas normatif dan simbolik dalam mengatur, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai adat dalam komunitas masyarakat. Pucuk adat juga berfungsi sebagai pemegang otoritas normatif yaitu memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan aturan adat, pemimpin ritual bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara dan tradisi adat, penjaga kehormatan untuk melindungi kehormatan kaum dan keluarga besar, serta untuk mewakili kepentingan kaum yaitu mewakili keluarga besar dalam keputusan penting.

Pucuk adat juga memiliki legitimasi sosial yaitu tindakan yang memperoleh kekuatan bila memperoleh legitimasi dari aktor-aktor yang berwenang di dalam suatu kelompok. Persetujuan pucuk adat memberikan legitimasi yang memungkinkan praktik pernikahan di bawah umur diterima sosial, bahkan jika bertentangan dengan hukum nasional.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, situasi, serta lingkungan setempat. Selain itu, penelitian ini melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dan memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Menurut Maleong, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh. Pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah tertentu dengan menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan proses penelitian berdasarkan persepsi suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat lisan dari objek penelitian. Di dalam pendekatan ini didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pandangan hukum keluarga Islam terhadap peranan pucuk adat dalam pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

3. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Sumber data tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Pucuk Adat, kepala Kaum, penyuluh KUA, Pelaku pernikahan di bawah umur, dan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko.

b. Data sekunder

Merupakan data pendukung yang memperkuat data primer. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan tema penelitian. Rinciannya meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai pernikahan usia dini dan topik terkait lainnya.
- 2) Jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka sekaligus bahan perbandingan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberikan arahan, petunjuk, serta informasi tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara:

- 1) Wawancara: teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber. Yaitu Pucuk Adat, Kepala kaum, Pegawai Syarak, dan tokoh masyarakat di Desa Lubuk Talang. Wawancara ini dipilih karena dianggap paling efektif untuk memperoleh data terkait fokus penelitian.
- 2) Dokumentasi: teknik ini dilakukan dengan menelaah dokumen dan literatur yang relevan, seperti buku-buku referensi yang dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap persoalan yang dikaji.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan situasi secara faktual, sistematis, dan akurat.

Tahapan analisisnya adalah data hasil wawancara dengan pucuk adat, kepala kaum, pegawai syarak, dan tokoh masyarakat ditranskrip terlebih dahulu. Kemudian data diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Setelah itu dilakukan penyajian data dan verifikasi. Tahap

akhir adalah penarikan kesimpulan untuk memahami peran pucuk adat dalam pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko.



UIN IMAM BONJOL
PADANG